

KEBIJAKAN NON PENAL PENANGANAN KORBAN PENGGUNAAN *INHALEN* DI KALANGAN ANAK DI KABUPATEN SANGGAU

O L E H :
DWI HARJANA, S.H
NPM. A2021151079

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang kebijakan non penal penanganan korban penggunaan *inhalen* di kalangan anak di Kabupaten Sanggau. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab terjadinya penggunaan *inhalen* di kalangan anak di Kabupaten Sanggau, kebijakan penanganan korban penggunaan *inhalen* di kalangan anak yang selama ini sudah dilakukan di Kabupaten Sanggau, dan perumusan kebijakan penanganan korban penggunaan *inhalen* di kalangan anak di masa yang akan datang. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa sebab-sebab terjadinya penggunaan lem (*inhalen*) di kalangan anak di Kabupaten Sanggau dikarenakan faktor intern dan faktor ekstern. Adapun faktor intern, meliputi: individu dari si anak yang mentalnya masih labil sehingga mudah terpengaruh dengan teman-teman sepergaulannya. Sedangkan faktor ekstern, meliputi: lingkungan pergaulan dan faktor keluarga, di mana orang tua kurang memperhatikan kondisi anaknya. Kebijakan penanganan korban penggunaan *inhalen* di kalangan anak yang selama ini sudah dilakukan di Kabupaten Sanggau, meliputi: (a) Sebelum terjadinya kasus melalui upaya pencegahan dengan peningkatan kesadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat luas dan para orang tua guna berperan serta dalam melakukan antisipasi sedini mungkin bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan lem (*inhalen*) melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang bahaya penggunaan lem (*inhalen*) di sekolah-sekolah dan di desa-desa; dan (b) Setelah terjadinya kasus melalui upaya reintegrasi, rehabilitasi sosial dan kesehatan bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan lem (*inhalen*), berupa interogasi, cek kesehatan untuk memastikan tingkat gangguan mental dari anak-anak tersebut. Apabila gangguan mental tidak terlalu parah, maka Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau melakukan konseling dan dikembalikan kepada orang tuanya. Namun, apabila korban sudah kehilangan akal sehatnya, maka akan ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa. Perumusan kebijakan penanganan korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) di kalangan anak yang berorientasi pada pendekatan non penal melalui ketentuan hukum, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Pihak-pihak (institusi-institusi) yang terlibat dalam melakukan penanganan terhadap korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*); (2) Pendanaan untuk melakukan rehabilitasi bagi korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*); (3) Tempat atau sarana untuk melakukan rehabilitasi bagi korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*); (4) Metode dalam melakukan rehabilitasi bagi korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*); dan (5) Peran serta orang tua korban dalam melakukan rehabilitasi.

Kata Kunci: Kebijakan Non Penal, Penanganan, Korban Anak, *Inhalen*.

ABSTRACT

This thesis discusses the non penal policy of handling the victims of inhalen use among children in Sanggau District. In addition it also has a purpose that is to reveal and analyze the causes of inhalen use among children in the District Sanggau, the policy of handling victims of inhalen use among children who have been done in Sanggau District, and the formulation of policies for handling victims of inhalen use among the Children in the future. Through literature study using empirical legal approach method obtained the conclusion, that the causes of the use of glue (*inhalen*) among children in Sanggau District due to internal factors and external factors. The internal factors, including: the individual of the child who mentality is still unstable so easily affected with friends sepergaulannya. While external factors, including: social environment and family factors, where parents are less concerned about the condition of his son. The policy of handling the victims of inhalen use among children that have been done in Sanggau District covers: (a) Prior to the case through prevention efforts with awareness raising, understanding and awareness of the wider community and parents to participate in anticipating as early as possible Children who are victims of glue abuse (*inhalen*) through socialization and legal counseling about the dangers of using glue (*inhalen*) in schools and in villages; and (b) Following the case through reintegration efforts, social and health rehabilitation for children who are victims of glue abuse (*inhalen*), in the form of interrogations, health checks to ascertain the level of mental disturbance of these children. If the mental disorder is not too severe, then the National Narcotics Agency (BNN) Sanggau District counseling and returned to his parents. However, if the victim has lost his common sense, it will be placed in the Mental Hospital. The formulation of the policy of handling victims of the use of addictive substance of the glue type (*inhalen*) among children oriented towards non penal approach through legal provisions, at least includes the following: (1) Parties (institutions) involved in handling Victims of the use of an addictive substance type of glue (*inhalen*); (2) Funding for rehabilitation for victims of the use of an addictive substance type of glue (*inhalen*); (3) Places or facilities for rehabilitation for victims of the use of an addictive substance type of glue (*inhalen*); (4) Method of rehabilitation for victims of the use of addictive substance of the type of glue (*inhalen*); and (5) Parents' participation in rehabilitation.

Keywords: Non Penal Policy, Handling, Child Victim, Inhale

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan lajunya pembangunan dan modernisasi di segala bidang, selain perubahan ke arah kemajuan bangsa yang semakin berkembang juga terdapat dampak yang tidak diharapkan antara lain sejumlah anak-anak mengalami masalah disfungsi sosial yang memerlukan penanganan secara khusus, yaitu anak-anak yang memiliki perilaku menyimpang dari norma sosial maupun norma hukum.

Ketidakkampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dan proses perkembangan dalam suatu masyarakat sering menjadi penyebab timbulnya penyimpangan sosial atau tindakan kejahatan yang bertentangan dengan norma-norma atau tata sosial masyarakat. Masyarakat atau seseorang yang memiliki kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah akan banyak mendapat kesulitan dan pengembangan pribadi.

Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan/atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Ini semua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Salah satu bentuk penyimpangan perilaku anak yang dilakukan oleh anak yang sedang marak saat ini adalah penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) atau yang dikenal dengan istilah "ngelem". Penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) adalah perbuatan menghirup lem cair (seperti: Aica Aibon, Lem Fox dan lain sebagainya). Lem cair (seperti: Aica Aibon, Lem Fox dan lain

sebagainya) mengandung zat ether sejenis obat bius ringan yang bisa menghalusinasi seseorang. Sedangkan orang yang mengalami ketergantungan terhadap lem ini menjadi malas, pucat, kurang makan dan daya ingat. Bahayanya, bila terlalu sering mengkonsumsi lem cair ini dapat mengakibatkan penyempitan pernapasan dan bisa menjadi penyebab kematian.¹

Apabila lem cair tersebut dihirup dalam-dalam, maka dapat memberi efek melayang sebagaimana dirasakan oleh pengguna narkoba. Padahal menghirup uap lem sangat berbahaya, sebab pada kadar tertentu bisa menyebabkan mati mendadak.²

Berbeda dengan jenis narkoba yang lain, lem sangat mudah didapatkan dengan harga yang cukup murah, bahkan karena fungsi sebenarnya sangat bermanfaat, banyak yang tidak menyangka ada resiko berbahaya dibalik uap lem yang baunya cukup menyengat.

Pada kenyataannya, tindak pidana narkoba dan zat adiktif menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.³

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif ini, mulai dari tindakan *pre-emptif* dengan melaksanakan penyuluhan di sekolah-sekolah maupun lingkungan masyarakat lainnya, namun masih saja kasus penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif tetap terjadi di masyarakat, bahkan sudah merebak di kalangan anak-anak usia sekolah.

Pada awalnya, penggunaan lem (*inhalen*) di kalangan anak disebabkan karena pergaulan sesama teman dan rasa ingin tahu sehingga mereka mencoba menggunakan lem dengan cara dihirup uapnya.

Dari pengamatan penulis melalui berbagai media, kasus penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah secara sporadis telah menyentuh hampir seluruh daerah di Indonesia, baik itu

¹<http://www.radiosiontomohon.net/wp/2013/05/pecandu-narkoba-jenis-lem-masih-marak>, diakses pada tanggal 10 September 2016.

²<http://silianrayanews.worldpress.com/2012/11/08/tidak-ingin-mati-mendadak-stop-hirup-lem.html>, diakses pada tanggal 10 September 2016.

³www.kompas.com, diakses pada tanggal 11 September 2016.

kota besar, kota kecil, kabupaten, maupun di desa-desa. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Sanggau, di mana kasus penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) yang korbannya adalah anak semakin meningkat.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Polres Sanggau dan Polsek jajarannya serta Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau bahwa selama tahun 2016 telah terjadi 23 (dua puluh tiga) kasus penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) yang korbannya adalah anak usia sekolah.

Selama ini upaya penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Sanggau dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau terhadap anak yang menjadi korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) hanya sebatas pada interogasi, cek kesehatan, melakukan konseling dan dikembalikan kepada orang tuanya. Apabila korban sudah kehilangan akal sehatnya, maka akan ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa.

Dengan melihat realita pada kasus penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) di kalangan anak di Kabupaten Sanggau, maka rasanya sangat tidak tepat apabila anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) ini diterapkan sanksi atau hukuman pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Hal ini disebabkan karena penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.

Selama ini penanggulangan dengan pendekatan sarana penal hanya sampai interogasi, nasihat dan pengembalian kepada orang tua, namun penanggulangan dengan pendekatan sarana penal dirasakan tidak efektif dan tidak dapat mereduksi faktor penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) di kalangan anak.

Oleh karena itu, dalam upaya penanganan kasus penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) yang korbannya adalah anak, maka diperlukan pendekatan kebijakan non penal sebagai upaya penanggulangan kejahatan.

Kebijakan penanganan korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) di kalangan anak melalui sarana non penal ini sangat urgen, mengingat semakin meningkatnya jumlah korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) di kalangan anak usia sekolah ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi penggunaan *inhalen* di kalangan anak di Kabupaten Sanggau ?
2. Bagaimana kebijakan penanganan sudah dilakukan di Kabupaten Sanggau ?
3. Bagaimana merumuskan kebijakan penanganan korban penggunaan *inhalen* di kalangan anak di masa yang akan datang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab terjadinya penggunaan *inhalen* di kalangan anak di Kabupaten Sanggau.
2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis kebijakan penanganan korban penggunaan *inhalen* di kalangan anak yang selama ini sudah dilakukan di Kabupaten Sanggau.
3. Untuk merumuskan kebijakan penanganan korban penggunaan *inhalen* di kalangan anak di masa yang akan datang.

D. KERANGKA TEORITIK

Dalam rangka penelitian kebijakan non penal penanganan korban penggunaan *inhalen* di kalangan anak di Kabupaten Sanggau, diperlukan teori, asas-asas dan konsep yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan.

Adapun teori, asas-asas dan konsep yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Kriminologi

Pendekatan yang dipergunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan *inhalen* di kalangan anak adalah pendekatan kriminologi yaitu suatu kesatuan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai gejala sosial, yang meliputi si pelaku kejahatan dan reaksi sosial.

Sehubungan dengan pendapat di atas, **Bambang Poernomo**, berpendapat sebagai berikut:

“Kejahatan dapat ditinjau dari sudut tertentu yang pada hakikatnya merupakan proses sosial (*Criminaliteit also social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal dari politik sosial yang bersifat preventif berupa penangkalan kejahatan dan dengan cara yang bersifat represif di antaranya dengan sarana hukum pidana yang penegakannya berupa tindakan menuntut dengan menjatuhkan putusan pidana terhadap kejahatan”.⁴

Romli Atmasasmita juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian kriminologi sebagai berikut:

“Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan, sedangkan dalam arti luas kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif, secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana”.⁵

Istilah kriminologi pertama kali dipergunakan antropolog Perancis, **Paul Topinard** dari kata *Crimen* (kejahatan/penjahat) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Kemudian **Edwin H. Sutherland** dan **Donald R. Cressey** menyebutkan kriminologi sebagai:

“...the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenom. It includes within its scope the process of making law, and reacting to word the breaking of laws ...”⁶

Melalui optik tersebut, maka kriminologi berorientasi pada:

⁴Bambang Poernomo, *Pola Dasar Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 106.

⁵Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, halaman 7.

⁶Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, Lippincott Company, New York, 1974, halaman 3.

Pertama, pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.

Kedua, pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Ketiga, reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Kemudian dalam perkembangannya, guna membahas dimensi kejahatan/penjahat, dikenal teori-teori kriminologi. Menurut **Frank P. Williams III** dan **Marilyn McShane** teori itu diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

Pertama, golongan teori abstrak atau teori-teori makro (*macro theories*). Pada dasarnya, teori-teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam *macro theories* ini adalah teori Anomie dan teori Konflik.

Kedua, teori-teori mikro (*micro theories*) yang bersifat lebih konkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology criminal*). Konkritnya, teori-teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah *Social Control Theory* dan *Social Learning Theory*.

Ketiga, *Beidging Theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat.⁷

Namun kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini sering membahas epidemiologi yang menjelaskan tingkat kejahatan (*rates of crime*) dan sebab-sebab (etiologi) pelaku kejahatan. Termasuk kelompok ini adalah *Subculture Theory* dan *Differential Opportunity Theory*.

Selain klasifikasi di atas, **Frank P. William III** dan **Marilyn McShane** juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi menjadi 3 (tiga) bagian lagi, yaitu:

1. Teori Klasik dan Teori Positivis
Asasnya, teori klasik membahas *legal statutes*, *struktur pemerintahan*, dan *Hak Asasi Manusia* (HAM). Teori positivis terfokus pada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan perilaku kriminal individu.
2. Teori Struktural dan Teori Proses

⁷Frank P. William III dan Marilyn McShane, *Criminological Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1988, halaman 4.

Teori struktural terfokus pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut *Strain Theories* karena, "*Their assumption that a disorganized society creates strain which leads to deviant behavior*".

3. Teori Konsensus dan Teori Konflik

Teori konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus/persetujuan hingga terdapat nilai-nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara bersama.

Sedangkan teori konflik mempunyai asumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan.⁸

Selain itu, sebagai perbandingan maka **John Hagan** mengklasifikasikan teori-teori kriminologi menjadi:

1. Teori-teori *Under Control* atau teori-teori untuk mengatasi perilaku jahat seperti teori Disorganisasi Sosial, teori Netralisasi dan teori Kontrol Sosial. Pada dasarnya, teori-teori ini membahas mengapa ada orang melanggar hukum sedangkan kebanyakan orang tidak demikian.
2. Teori-teori *Kultur, Status* dan *Opportunity* seperti teori Status Frustrasi, teori Kultur Kelas dan teori *Opportunity* yang menekankan mengapa adanya sebagian kecil orang menantang aturan yang telah ditetapkan masyarakat di mana mereka tinggal/hidup.
3. Teori *Over Control* yang terdiri dari teori *Labeling*, teori Konflik Kelompok dan teori Marxis. Teori-teori ini lebih menekankan pada masalah mengapa orang bereaksi terhadap kejahatan.⁹

Dari klasifikasi di atas, dapat ditarik konklusi bahwa antara satu klasifikasi dengan klasifikasi yang lain tidaklah identik/sama. Aspek ini teoritis utama (*dramatis personal*) yang mencetuskannya. Selain itu pengklasifikasian teori juga dipengaruhi adanya subyektivitas orang yang melakukan klasifikasi sehingga relatif menimbulkan dikotomi dan bersifat artifisial.

Faktor penyebab kejahatan itu beraneka ragam faktor-faktor penyebab yang timbulnya kejahatan dan motif seseorang melakukannya menurut **Saherodji** adalah:

1. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku itu sendiri, misalnya kurangnya disiplin diri, kurangnya kepercayaan terhadap agama, agar ia bisa diterima di lingkungan pergaulan dan bisa juga si pelaku merasa frustrasi.

⁸ *Ibid.*, halaman 6.

⁹ John Hagan, *Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior and Its Control*, McGraw Hill Book Com, Singapura, 1987, halaman 148-228.

2. Faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri si pelaku itu sendiri, misalnya keadaan lingkungan sekitarnya dan masih mencari perhatian dari orang-orang yang berada di sekelilingnya.
3. Faktor lingkungan yang kurang baik dari si pelaku.
4. Perubahan pola konsumsi dari masyarakat yaitu adanya keinginan dari masyarakat untuk mengkonsumsi barang-barang secara berlebihan melebihi kemampuan finansialnya.
5. Faktor sosial.
6. Faktor putusan hakim oleh si pelaku dianggap masih sangat ringan.¹⁰

Di samping pendapat di atas madzhab lingkungan memandang beberapa faktor lingkungan sebagai madzhab kejahatan seperti:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan;
- b. Lingkungan-lingkungan pergaulan yang memberikan tauladan/ccontoh.
- c. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda/*differensial assosiation*.
- d. Lingkungan ekonomi (kemiskinan dan kesengsaraan).¹¹

Bertitik tolak dari faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan, di samping faktor yang terdapat dalam diri individu (pelaku), faktor ekonomi, dan faktor lingkungan masyarakat juga berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan.

Selain teori-teori kriminologi yang telah dikemukakan di atas, masih terdapat teori yang berhubungan dengan kriminologi, yakni teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh **Lawrence Kohlberg**.

Lawrence Kohlberg seorang psikolog menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh di dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. *Pre-conventional stage* yaitu tahap pra konvensional, di dalam hal ini moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas "lakukan" dan "jangan lakukan" untuk menghindari hukuman, menurut teori ini anak yang berusia 9 sampai 11 tahun biasanya berpikir pada tingkat pra konvensional.
2. *Conventional level* yaitu tingkatan yang meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat, dan masyarakat itu menegakkan aturan-aturan itu misalnya mencuri itu dilarang, maka tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apa pun.
3. *Post-conventional* yaitu individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak asasi universal, prinsip moral dan kewajiban.¹²

¹⁰H. Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1995, hal. 36.

¹¹Soedjono D., *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 29.

¹²Lawrence Kohlberg, *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, halaman 12.

Menurut **Kohlberg** kebanyakan *delinquent* dan penjahat berpikir pada tingkatan pra konvensional.

2. Teori Viktimologi (Korban)

Victimology (bahasa Inggris) berasal dari kata *victima* (bahasa Latin), yang berarti korban; dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan atau studi. Menurut **Arief Gosita**, *victimologi* adalah suatu studi tentang masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbunan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹³

Sedangkan **Muladi** berpendapat bahwa *Victimologi* merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya victimisasi;
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.¹⁴

Dalam hal ini yang dimaksud dengan korban dan yang menjadikan korban dapat berupa orang perorangan, kelompok/ korporasi/ lembaga, dan masyarakat pada umumnya. Tindak pidana konvensional seperti yang diatur dalam KUHP, di satu sisi dapat menyangkut korban individual/kelompok/masyarakat, tergantung pada jumlah korbannya. Di sisi lain dapat juga menyangkut korban individual/kelompok/masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita fisik, mental, dan sosial sebagai akibat dari tindakan dari pihak lain.

Menurut **Muladi** yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan (*A victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime*).¹⁵

¹³Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987, halaman 25.

¹⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, halaman 78.

¹⁵*Ibid.*, halaman 66.

Lebih lanjut **Ninik Widiyanti** dan **Yulius Waskita** memberikan pengertian korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak-hak yang menderita. Dengan kata lain, korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental dan sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang memenuhi kepentingan diri sendiri.¹⁶

Dalam kaitannya dengan tindak pidana, korban dapat dibedakan menjadi:

- a. Korban yang tidak memiliki hubungan/keterkaitan dengan kejahatan (*unrelated victim*);
- b. Korban yang berperan dalam memicu terjadinya kejahatan (*provocative victim*);
- c. Korban yang berkontribusi dalam terjadinya kejahatan (*precipitative victim*);
- d. Kejahatan karena faktor fisik korban (*biologically weak victim*);
- e. Korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat (*socially weak victim*);
- f. Korban yang dilakukan sendiri/korban semu (*self victimizing victim*);
- g. Korban karena lawan politiknya (*politically victim*);
- h. Perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan (*participating victim*).¹⁷

Berkaitan dengan rekomendasi Konggres PBB tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* yang meminta perhatian untuk perlunya melakukan studi dan evaluasi terhadap perkembangan kejahatan (*crime trend*), maka hal itupun membawa dampak pada perlunya untuk melakukan redefinisi terhadap pengertian korban.

Khusus mengenai peranan pihak korban, seringkali dikatakan bahwa korban dan pelaku mempunyai hubungan fungsional. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, korban termasuk yang bertanggung jawab. Dalam kejahatan-kejahatan tertentu keberadaan korban merupakan syarat mutlak agar kejahatan tersebut terjadi. Peranan korban dalam terjadinya kejahatan tersebut dapat disadari atau tidak disadari.

Dengan perkataan lain, penentuan hak dan kewajiban korban tergantung pada taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional korban

¹⁶Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 146.

¹⁷*Ibid.*, halaman 37-41.

dalam tindak pidana. Adapun hak dan kewajiban korban tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Hak korban

- 1) Korban berhak memperoleh kompensasi/restitusi atas kerugian atau penderitaannya, sesuai dengan kemampuan pelaku/keuangan negara;
- 2) Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pelaku kejahatan (karena memang tidak memerlukannya);
- 3) Berhak mendapatkan kompensasi/restitusi untuk ahli warisnya. Hal ini diperlukan jika korban meninggal dunia akibat kejahatan tersebut;
- 4) Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- 5) Berhak untuk mendapatkan kembali barang miliknya;
- 6) Berhak menolak menjadi saksi, jika hal ini akan membahayakan diri dan keluarganya;
- 7) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku (berkaitan dengan kesaksian korban);
- 8) Berhak mendapatkan pendampingan hukum;
- 9) Berhak mempergunakan upaya hukum.

b. Kewajiban korban

- 1) Tidak melakukan pembalasan dendam pada pelaku;
- 2) Ikut berpartisipasi dalam mencegah victimisasi lebih lanjut;
- 3) Ikut serta dalam pembinaan terhadap pelaku;
- 4) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- 5) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 6) Menjadi saksi (terutama jika hal tersebut tidak membahayakan bagi diri sendiri atau kekurangannya).

Sebagian besar hak dan kewajiban korban tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam tataran implementasinya, perlindungan terhadap korban masih jauh dari harapan.

3. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak banyak dibahas oleh para ahli hukum, termasuk para ahli hukum di Indonesia. Terdapat beberapa ahli hukum di Indonesia yang mengemukakan teori perlindungan anak, di antaranya adalah **Philipus M. Hadjon** dan **Barda Nawawi Arief**.

Teori perlindungan hukum bagi anak yang dikemukakan **Philipus M. Hadjon**, menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang hak asasi anak.¹⁸ Menurut **Barda Nawawi Arief**, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁹

Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.²⁰

Pengertian Perlindungan Anak di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan bahwa perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mempunyai spektrum yang cukup luas.

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak pelacuran, pornografi,

¹⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1991, halaman 24.

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 155.

²⁰Paulus Hadisuprpto, *Peranan Orangtua Dalam Pengimplementasian Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, halaman 7.

perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakukakan anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.²¹

4. Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy*) Melalui Sarana Non Penal

Dalam konteks membicarakan masalah penanggulangan kejahatan, termasuk di dalamnya penanggulangan kejahatan terhadap penggunaan *inhalen* di kalangan anak, dikenal istilah Politik Kriminal. Politik Kriminal (*Criminal Policy*) sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Sarana penal dan non penal merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan.²²

Dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan, maka **Sudarto** menyatakan bahwa:

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Dalam arti sempit, adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.²³

Dalam hal ini, **Sudarto** mengemukakan bahwa: “penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau sosial “*defence planning*” yang merupakan bagian dari pembangunan nasional”.²⁴

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut **Barda Nawawi Arief** menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

²¹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 156.

²²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman vii.

²³Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 114.

²⁴Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 157.

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat 2 (dua) masalah sentral, yaitu:

- (1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- (2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.²⁵

Penanggulangan terhadap penggunaan *inhalen* di kalangan anak tidak bisa hanya mengandalkan sarana penal karena hukum pidana dalam bekerjanya memiliki kelemahan/keterbatasan. Kelemahan/keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain sebagai berikut:

1. **Muladi** menyatakan, bahwa penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.²⁶
2. **Donald R. Taft** dan **Ralph W. England**, sebagaimana dikutip oleh **Barda Nawawi Arief**, menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan, dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.²⁷
3. **Gustav Radbruch**, sebagaimana dikutip oleh **Laica Marzuki**, mengingatkan bahwa dalam produk perundang-undangan (*gesetz*) kadangkala terdapat *Gezetzliches Unrecht*, yakni ketidakadilan dalam undang-undang, sementara tidak sedikit ditemukan *iibergesetzliches recht* (keadilan di luar undang-undang) dalam kehidupan masyarakat.²⁸
4. **Anwarul Yaqin**, sebagaimana dikutip oleh **Achmad Ali**, mengemukakan bahwa: "...law plays only one regulates and influences human behaviour. Moral and social rules, though less

²⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 77-78.

²⁶*Ibid.*, halaman 18.

²⁷Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 42.

²⁸Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, halaman 154-155.

*explicit and less formal in their nature and content, also play a significant role in society's efforts to control behaviour.*²⁹

Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tersebut di atas, kebijakan penanggulangan penggunaan *inhalen* di kalangan anak tidak bisa hanya menggunakan sarana penal tetapi juga menggunakan sarana non penal. Namun apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau *non penal policy* merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena *non penal policy* lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Sasaran utama *non penal policy* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.³⁰

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

3. Sumber Data

- a. Penelitian kepustakaan yang berupa data sekunder mencakup:

²⁹Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2002, halaman 60.

³⁰Supriyadi, "Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Legislatif Dalam Perundang-undangan Pidana di Indonesia", *Mimbar Hukum No. 40/11/2002*, Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, halaman 20.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari: buku-buku, makalah-makalah dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian.
 3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.
- a. Penelitian Lapangan
- Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer yang berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya penggunaan *inhalen* di kalangan anak di Kabupaten Sanggau dan upaya-upaya penanganan korban penggunaan *inhalen* di kalangan anak yang selama ini sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Sanggau.

4. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Sampel merupakan unit terkecil dari populasi yang berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penarikan sampel secara sederhana (*simple random sampling*).

Berdasarkan teknik penarikan sampel tersebut di atas, maka penulis menentukan sampel sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau.
- b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
- c. Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Sanggau.
- d. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak.
- e. Para orang tua yang anaknya menjadi korban penggunaan *inhalen* di Kabupaten Sanggau sebanyak 20 (dua puluh) orang.

5. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dengan sampel dalam penelitian ini. Selain itu data sekunder diperoleh melalui kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, dokumen atau catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai kebijakan non penal penanganan korban penggunaan *inhalen* di kalangan anak di Kabupaten Sanggau, dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

F. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sebab-sebab Terjadinya Penggunaan *Inhalen* Di Kalangan Anak Di Kabupaten Sanggau

Globalisasi dan modernisasi mengakibatkan perubahan dan perkembangan bagi kemajuan bangsa. Akan tetapi, perubahan dan perkembangan ini pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang terjadi adalah timbulnya masalah disfungsi sosial di kalangan anak-anak, yaitu anak-anak yang memiliki perilaku menyimpang dari norma sosial dan norma hukum.

Akibat ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dan proses perkembangan dalam suatu masyarakat sering menjadi penyebab timbulnya penyimpangan sosial atau tindakan kejahatan yang bertentangan dengan norma-norma atau tata sosial masyarakat. Selain itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan/atau masyarakat.

Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Salah satu bentuk penyimpangan perilaku anak yang dilakukan oleh anak yang sedang marak saat ini adalah penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) atau yang dikenal dengan istilah "ngelem". Lem cair (seperti: Aica Aibon, Lem Fox dan lain sebagainya) mengandung zat ether sejenis obat

bius ringan yang bisa menghalusinasi seseorang. Sedangkan orang yang mengalami ketergantungan terhadap lem ini menjadi malas, pucat, kurang makan dan daya ingat. Bahayanya, bila terlalu sering mengkonsumsi lem cair ini dapat mengakibatkan penyempitan pernapasan dan bisa menjadi penyebab kematian.³¹

Apabila lem cair tersebut dihirup dalam-dalam, maka dapat memberi efek melayang sebagaimana dirasakan oleh pengguna narkoba. Padahal menghirup uap lem sangat berbahaya, sebab pada kadar tertentu bisa menyebabkan mati mendadak.³²

Zat adiktif jenis lem (*inhalen*) ini memiliki kandungan Asam Lisergat Dietilamida (*Lysergic Acid Diethylamide/LSD*) atau disebut juga "**Acid**". Asam Lisergat Dietilamida (*Lysergic Acid Diethylamide/ LSD*) adalah obat psikedelik semi sintetik dari golongan ergolin, terkenal karena efek psikologisnya yang meningkatkan kemampuan berpikir, visual/halusinasi baik dalam mata tertutup maupun terbuka, *synaesthesia* (kebingungan indera, misalnya: mendengarkan warna, melihat lagu), serta distorsi waktu. Asam Lisergat Dietilamida (*Lysergic Acid Diethylamide/LSD*) ditemukan pada tahun 1938 oleh **Albert Hoffman** (1906-2008), seorang ahli kimia asal Swiss.³³

Menurut **Mohammad Isa** selaku Konsultan Kesehatan dan Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin, resiko yang ditimbulkan dari penggunaan Asam Lisergat Dietilamida (*Lysergic Acid Diethylamide/LSD*) adalah kerusakan pada sistem syaraf dan organ tubuh, seperti pernapasan, paru-paru dan otak, bahkan bisa menyebabkan kematian.³⁴

Selain itu, zat adiktif yang terkandung dalam lem (*inhalen*) adalah Toluena/Toluene. Toluena/Toluene dikenal juga sebagai metil benzena ataupun fenil metana, adalah cairan bening tak berwarna yang tak larut

³¹<http://www.radiosiontomohon.net/wp/2013/05/pecandu-narkoba-jenis-lem-masih-marak>, diakses pada tanggal 10 September 2016.

³²<http://silianrayanews.worldpress.com/2012/11/08/tidak-ingin-mati-mendadak-stop-hirup-lem.html>, diakses pada tanggal 10 September 2016.

³³https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_Lisergat_Diatilamida, diakses pada tanggal 11 Mei 2017, pukul 19.30 wib.

³⁴www.kompasiana.com/andrieh/efek-dari-lysergic-acid-diethylamide, diakses pada tanggal 11 Mei 2017, pukul 19.40 wib.

dalam air dengan aroma seperti pengencer cat dan berbau harum seperti benzena. Toluena adalah hidrokarbon aromatik yang digunakan secara luas dalam stok umpan industri dan juga sebagai pelarut. Toluena/Toluene dapat diserap ke dalam tubuh melalui inhalasi (*inhalen*), pencernaan, dan kontak dengan kulit.³⁵

Kedua zat adiktif ini (Asam Lisergat Dietilamida dan Toluene) memang terkandung di dalam lem cair (seperti: Aica Aibon, Lem Fox, dan lain sebagainya) yang selama ini digunakan oleh anak-anak. Mereka tidak menyadari bahaya dari menghirup lem cair tersebut, di mana bisa menjadi penyebab kematian.³⁶

Berbeda dengan jenis narkoba yang lain, lem sangat mudah didapatkan dengan harga yang cukup murah, bahkan karena fungsi sebenarnya sangat bermanfaat, banyak yang tidak menyangka ada resiko berbahaya dibalik uap lem yang baunya cukup menyengat.

Pada kenyataannya, tindak pidana narkoba dan zat adiktif menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.³⁷

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif ini, mulai dari tindakan *pre-emptif* dengan melaksanakan penyuluhan di sekolah-sekolah maupun lingkungan masyarakat lainnya, namun masih saja kasus penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif tetap terjadi di masyarakat, bahkan sudah merebak di kalangan anak-anak usia sekolah. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Sanggau, di mana kasus penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) yang korbannya adalah anak semakin meningkat dan mengkhawatirkan.

Untuk mengetahui jumlah kasus penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) yang korbannya adalah anak di Kabupaten Sanggau selama tahun 2016, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

³⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Toluena>, diakses pada tanggal 13 Mei 2017, pukul 21.05 wib.

³⁶Hasil wawancara dengan **Ibu CP**, selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Pontianak pada tanggal 18 Mei 2017.

³⁷www.kompas.com, diakses pada tanggal 13 Mei 2017, pukul 21.15 wib..

Tabel 1
Jumlah Kasus Penyalahgunaan Zat Adiktif Jenis Lem (*Inhalen*)
Yang Korbannya Adalah Anak Di Kabupaten Sanggau
Selama Tahun 2016

Tahun	Bulan	Kasus Penyalahgunaan Zat Adiktif Jenis Lem	Jumlah
2016	Januari	3	3
	Februari	4	4
	Maret	2	2
	April	2	2
	Mei	3	3
	Juni	0	0
	Juli	2	2
	Agustus	1	1
	September	2	2
	Oktober	2	2
	November	2	2
	Desember	0	0
Jumlah			23

Sumber: Data Polres Sanggau dan BNN Kabupaten Sanggau, Tahun 2017.

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kasus penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) yang korbannya adalah anak di Kabupaten Sanggau selama tahun 2016 sebanyak 23 (dua puluh tiga) kasus. Dengan melihat jumlah kasus tersebut di atas, maka bisa dikatakan bahwa penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) yang korbannya adalah anak di Kabupaten Sanggau cukup mengkhawatirkan.

Selanjutnya untuk mengetahui usia anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) di Kota Sanggau, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Usia Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Zat Adiktif
Jenis Lem (*Inhalen*)

n = 20

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Antara 10 tahun s/d 12 tahun	5	25
2.	Antara 13 tahun s/d 15 tahun	15	75
2.	Antara 16 tahun s/d 18 tahun	0	0
Jumlah		20	100

Sumber: Data Lapangan Yang Diolah, Tahun 2017.

Dari data pada tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar (75%) orang tua yang anaknya melakukan penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) di Kota Sanggau yang dijadikan responden menyatakan usia anak mereka antara 13 tahun s/d 15 tahun. Sedangkan sisanya (25%) responden menyatakan usia anak mereka yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) antara 10 tahun s/d 12 tahun.

Kemudian untuk mengetahui pendidikan dari anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*), dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Pendidikan Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Zat Adiktif Jenis Lem (*Inhalen*)

n = 20

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	SD	5	25
2.	SMP	15	75
3.	SMA	0	0
Jumlah		20	100

Sumber: Data Lapangan Yang Diolah, Tahun 2017.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa mayoritas (75%) orang tua yang dijadikan responden menyatakan pendidikan anak mereka yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) baru tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan sisanya (25%) orang tua yang dijadikan responden menyatakan pendidikan anak mereka

yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) hanya tingkat Sekolah Dasar (SD).

Jika melihat data dari tabel 2 dan tabel 3 di atas, maka sangat disayangkan apabila anak yang masih dalam usia sekolah harus menjadi korban penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*), padahal anak merupakan generasi masa depan dan penerus bangsa.

Selanjutnya untuk mengetahui pekerjaan orang tua dari anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*), dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4
Pekerjaan Orang Tua Dari Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Zat Adiktif Jenis Lem (*Inhalen*)

n = 20

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	PNS	0	0
2.	TNI/Polri	0	0
3.	Buruh	20	100
Jumlah		20	100

Sumber: Data Lapangan Yang Diolah, Tahun 2017.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh (100%) responden menyatakan bahwa pekerjaan mereka adalah sebagai buruh. Pekerjaan buruh yang dimaksud meliputi buruh bangunan, buruh cat, buruh perkebunan, dan lain-lain. Dengan melihat pekerjaan orang tua dari anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*), maka dapat dikatakan bahwa tingkat ekonomi mereka masih rendah.

Kemudian untuk mengetahui frekuensi bertemunya orang tua dengan anaknya yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*), dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5
Frekuensi Orang Tua Bertemu Dengan Anaknya Yang Melakukan
Penyalahgunaan Zat Adiktif Jenis Lem (*Inhalen*)

n = 20

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Sering	0	0
2.	Kadang-kadang	8	40
3.	Jarang sekali	12	60
Jumlah		20	100

Sumber: Data Lapangan Yang Diolah, Tahun 2017.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa mayoritas (60%) orang tua yang dijadikan responden menyatakan bahwa frekuensi mereka bertemu dengan anaknya yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) jarang sekali. Sedangkan sisanya (40%) responden menyatakan frekuensi mereka bertemu dengan anaknya yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) hanya kadang-kadang saja.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah para orang tua dari anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) mengetahui lingkungan pergaulan anaknya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6

Pengetahuan Orang Tua Terhadap Lingkungan Pergaulan Anaknya
Yang Melakukan Penyalahgunaan Zat Adiktif
Jenis Lem (*Inhalen*)

n = 20

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Tahu	0	0
2.	Tidak tahu	20	100
Jumlah		20	100

Sumber: Data Lapangan Yang Diolah, Tahun 2017.

Dari data pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh (100%) orang tua yang dijadikan responden menyatakan mereka tidak mengetahui lingkungan pergaulan anaknya. Justru mereka baru mengetahui perbuatan

anaknyanya yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) dari tetangganya dan aparat Kepolisian.

Apabila dihubungkan data pada tabel 5 dan tabel 6 di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa sebagai akibat dari jarangnyanya frekuensi bertemu antara orang tua dan anaknyanya, maka orang tuanyanya tidak mengetahui lingkungan pergaulan anaknyanya sehingga melakukan penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*).

Dalam kaitannyanya dengan jarangnyanya frekuensi pertemuan antara orang tua dan anaknyanya, maka hal ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Sebagaimana dikemukakan oleh **S. Soetio**, kenakalan anak banyak disebabkan oleh keadaan keluarga sebagai berikut:

1. Kurangnyanya perhatian orang tua terhadap anaknyanya;
Hal ini mungkin karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannyanya atau dengan kemewahannyanya sehingga membiarkan anaknyanya berlaku menurut kemauannyanya sendiri;
2. Ketidaklengkapan orang tua dalam keluarga, baik karena salah satu meninggal dunia ataupun karena perceraian, yang lazim disebut keluarga *broken home*.³⁸

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa peranan orang tua penting dalam usaha pencegahan kenakalan anak-anak. Keluarga mempunyai peranan penting di dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak, di mana keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi bagi perkembangan anak, sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak tersebut. Oleh karena itu, baik buruknyanya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknyanya pertumbuhan kepribadian anak.

Selain faktor dengan disebutkan di atas, masih terdapat faktor penyebab lainnya sehingga terjadi penggunaan lem (*inhalen*) di kalangan anak di Kabupaten Sanggau, yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Faktor Intern

Faktor penyebab terjadinya penggunaan lem (*inhalen*) di kalangan anak di Kabupaten Sanggau tidak terlepas dari faktor intern. Adapun

³⁸S. Soetio, *Kesehatan Mental*, PT. Pustaka Jaya, Jakarta, 1993, halaman 15.

faktor intern yaitu faktor yang terdapat pada diri individu, antara lain sebagai berikut:

- Sifat umum dari individu, meliputi: umur, sex, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan, masalah rekreasi/liburan, dan agama.
- Sifat khusus dari individu, meliputi: kelakuan yang menyimpang akibat desense atau rendahnya mental dan kemampuan yang menyimpang karena daya emosional”.³⁹

Faktor intern atau biasa disebut faktor endogen berlangsung lewat proses internalisasi diri yang keliru oleh anak-anak dalam menanggapi lingkungan di sekitarnya dan semua pengaruh dari luar. Tingkah laku anak itu merupakan reaksi yang salah atau irrasional dari proses belajar, dalam bentuk ketidakmampuan mereka melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Dengan kata lain, anak-anak itu melakukan mekanisme pelarian diri dan pembelaan diri yang salah dalam wujud melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum dan salah satu bentuknya adalah menggunakan lem (*inhalen*).

2) Faktor Ekstern

Faktor eksternal atau biasa disebut faktor eksogen merupakan faktor yang berasal dari lingkungan sekitar, sosial dan sosiologis adalah pengaruh dari luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu pada anak-anak/remaja (tindak kekerasan, kejahatan, perkelahian dan sebagainya).

Faktor lingkungan sekitar mempunyai pengaruh besar terhadap timbulnya kenakalan remaja. Menurut **Dwi Yanny L.**, faktor tersebut adalah:

1. Faktor keluarga;
2. Faktor lingkungan tempat tinggal;
3. Keadaan di sekolah;
4. Pengaruh teman sebaya;
5. Keadaan masyarakat pada umumnya.⁴⁰

Faktor lingkungan juga menjadi penyebab terjadinya kejahatan, sebab secara psikologi unsur lingkunganlah yang bersifat menentukan. Seperti yang dikatakan oleh para ahli bahwa “Unsur lingkungan (*environment*) memegang peranan atas tingkah laku manusia”.⁴¹

³⁹Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hal. 154.

⁴⁰Dwi Yanny L., *Op. Cit.*, halaman 39.

⁴¹G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, halaman 46.

Demikian juga halnya dengan masalah penggunaan lem (*inhalen*) di kalangan anak, di mana anak-anak berada di dalam anggota masyarakat atau manusia yang mengelilingi yang mana sifat-sifatnya antara satu sama lainnya berbeda dengan beraneka ragam bentuk yang ada, di dalam lingkungan tersebut dapat dengan mudah diikuti atau ditiru oleh individu tersebut, seperti yang dikatakan oleh **P.J. Bauman**, bahwa: “Apabila tiap-tiap kejahatan dapat diterangkan dengan lingkungan dan bakat, maka tetaplah dapat dibenarkan sepenuhnya untuk bertanya tidaklah pada umumnya lingkungan juga bersifat menentukan”.⁴²

Faktor lingkungan merupakan unsur yang mendorong terjadinya kejahatan, di mana mazhab kejahatan memandang beberapa faktor lingkungan sebagai mazhab kejahatan, yakni:

- a. Lingkungan memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan;
- b. Lingkungan-lingkungan pergaulan yang memberikan tauladan/ contoh;
- c. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*Differential Association*);
- d. Lingkungan ekonomi (kemiskinan dan kesengsaraan).⁴³

Dalam kaitannya dengan lingkungan pergaulan, menurut **Edwin H. Sutherland** dalam teorinya asosiasi differensial menyatakan bahwa perilaku termasuk perilaku jahat merupakan suatu perbuatan dari proses belajar. Demikian juga dengan anak yang menggunakan lem (*inhalen*) pada umumnya disebabkan karena belajar dari lingkungannya melalui suatu proses interaksi dalam pergaulan yang akrab. Dengan kata lain, anak yang menggunakan lem (*inhalen*) terlibat dalam suatu interaksi yang akrab dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya.

2. Kebijakan Penanganan Korban Penggunaan *Inhalen* Di Kalangan Anak Yang Selama Ini Sudah Dilakukan di Kabupaten Sanggau

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal di sinilah harus ditunjang dengan adanya upaya non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial

⁴² *Ibid.*, halaman 43.

⁴³ Soedjono D., *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1970, halaman 29.

maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan.

Kebijakan non penal dibagi dalam 2 (dua) pendekatan, yakni:

1. Sebelum terjadinya kasus melalui upaya pencegahan dengan peningkatan kesadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat luas dan para orang tua guna berperan serta dalam melakukan antisipasi sedini mungkin bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan lem (*inhalen*).

Dalam kaitannya dengan penanganan korban penggunaan lem (*inhalen*) di kalangan anak di Kabupaten Sanggau, maka upaya kebijakan non penal sebelum terjadinya kasus yang selama ini dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Sanggau, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang bahaya penggunaan lem (*inhalen*) di sekolah-sekolah dan di desa-desa.

2. Setelah terjadinya kasus melalui upaya reintegrasi, rehabilitasi sosial dan kesehatan bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan lem (*inhalen*).

Upaya kebijakan non penal setelah terjadinya kasus penyalahgunaan lem (*inhalen*) di kalangan anak di Kabupaten Sanggau yang selama ini dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Sanggau dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau sebagai berikut:

a. Penanganan di tingkat Kepolisian Resort (Polres) Sanggau

Anak-anak korban penyalahgunaan lem (*inhalen*) di Kabupaten Sanggau yang tertangkap oleh aparat Kepolisian di tingkat Polsek diserahkan kepada Satuan Narkoba (Sat Narkoba) Polres Sanggau. Kemudian Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Sanggau melakukan interogasi terhadap anak-anak korban penyalahgunaan lem (*inhalen*) tersebut. Selanjutnya Kasat Narkoba Polres Sanggau menyerahkan anak-anak korban penyalahgunaan lem (*inhalen*) tersebut kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau untuk ditindak lanjuti.⁴⁴

⁴⁴Hasil wawancara dengan **Bapak DH**, selaku Kasat Narkoba Polres Sanggau, tanggal 19 Mei 2017.

b. Penanganan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau

Setelah anak-anak korban penyalahgunaan lem (*inhalen*) diterima oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau, maka dilakukan cek kesehatan untuk memastikan tingkat gangguan mental dari anak-anak tersebut. Apabila gangguan mental tidak terlalu parah, maka Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau melakukan konseling dan dikembalikan kepada orang tuanya apabila kondisi psikis anak tidak mengalami adiksi atau kecanduan, apabila terdapat kecanduan yang sedang dapat melaksanakan rawat jalan untuk rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, rawat inap untuk korban yang mengalami kecanduan yang tinggi dikembalikan kepada orang tuanya. Namun, apabila korban sudah kehilangan akal sehatnya, maka akan ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa.⁴⁵

Kebijakan non penal dalam penanganan kasus penyalahgunaan lem (*inhalen*) di kalangan anak di Kabupaten Sanggau dalam kenyataannya belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan lem (*inhalen*) di kalangan anak merupakan bentuk kejahatan baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu, penyalahgunaan lem (*inhalen*) tidak tergolong sebagai kejahatan narkotika, karena bahan-bahan yang terkandung di dalam lem (*inhalen*) tersebut merupakan zat adiktif dari senyawa kimia.

3. Perumusan Kebijakan Penanganan Korban Penggunaan *Inhalen* Di Kalangan Anak Di Masa Yang Akan Datang

Apabila ditinjau dari aspek hukum, kebijakan penanganan korban penggunaan lem (*inhalen*) di kalangan anak selama ini hanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

⁴⁵Hasil wawancara dengan **Bapak Ngty**, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau, tanggal 20 Mei 2017.

2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ditempatkan ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421 Tahun 2010 tentang Standar Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza, dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Dalam rangka merumuskan kebijakan non penal penanganan korban penggunaan lem (*inhalen*) ini, perlu didukung dengan kajian-kajian kriminologi. Kajian-kajian kriminologi tentang faktor penyebab terjadi penyalahgunaan lem (*inhalen*) di kalangan anak dan proses penanganannya dalam masyarakat, sangat diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan non penal pada satu sisi. Di sisi lain, kajian kriminologis tersebut diperlukan pula sebagai bahan masukan dalam rangka perumusan norma-norma hukum pidana tentang penanggulangan penyalahgunaan lem (*inhalen*) di kalangan anak yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Pemberdayaan instrumen hukum dalam rangka upaya penanganan korban penggunaan lem (*inhalen*) di kalangan anak selama ini hanya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan

Wajib Lapori Pecandu Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ditempatkan ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421 Tahun 2010 tentang Standar Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza, dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Berbagai instrumen hukum yang telah diterbitkan tersebut, dalam kenyataannya belum ada yang mengakomodir penanganan korban penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) secara komprehensif. Selain itu, aturan hukum yang ada selama ini hanya menitikberatkan pada penanganan terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Oleh karena itu, perlu adanya perumusan kebijakan penanganan korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) di kalangan anak yang berorientasi pada pendekatan non penal melalui ketentuan hukum. Perumusan kebijakan penanganan korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) di kalangan anak yang berorientasi pada pendekatan non penal tersebut, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak-pihak (institusi-institusi) yang terlibat dalam melakukan penanganan terhadap korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*).
2. Pendanaan untuk melakukan rehabilitasi bagi korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*).
3. Tempat atau sarana untuk melakukan rehabilitasi bagi korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*).
4. Metode dalam melakukan rehabilitasi bagi korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*).
5. Peran serta orang tua korban dalam melakukan rehabilitasi.

Hal-hal yang disebutkan di atas, secara garis besar dapat dijadikan acuan dalam melakukan upaya kebijakan non penal penanganan korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) di kalangan anak.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Sebab-sebab terjadinya penggunaan lem (*inhalen*) di kalangan anak di Kabupaten Sanggau dikarenakan faktor intern dan faktor ekstern. Adapun faktor intern, meliputi: individu dari si anak yang mentalnya masih labil sehingga mudah terpengaruh dengan teman-teman sepergaulannya. Sedangkan faktor ekstern, meliputi: lingkungan pergaulan dan faktor keluarga, di mana orang tua kurang memperhatikan kondisi anaknya.
- b. Kebijakan penanganan korban penggunaan *inhalen* di kalangan anak yang selama ini sudah dilakukan di Kabupaten Sanggau, meliputi:
 - 1) Sebelum terjadinya kasus melalui upaya pencegahan dengan peningkatan kesadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat luas dan para orang tua guna berperan serta dalam melakukan antisipasi sedini mungkin bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan lem (*inhalen*) melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang bahaya penggunaan lem (*inhalen*) di sekolah-sekolah dan di desa-desa.
 - 2) Setelah terjadinya kasus melalui upaya reintegrasi, rehabilitasi sosial dan kesehatan bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan lem (*inhalen*), berupa interogasi, cek kesehatan untuk memastikan tingkat gangguan mental dari anak-anak tersebut. Apabila gangguan mental

tidak terlalu parah, maka Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau melakukan konseling dan dikembalikan kepada orang tuanya. Namun, apabila korban sudah kehilangan akal sehatnya, maka akan ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa.

- c. Perumusan kebijakan penanganan korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) di kalangan anak yang berorientasi pada pendekatan non penal melalui ketentuan hukum, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pihak-pihak (institusi-institusi) yang terlibat dalam melakukan penanganan terhadap korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*).
 - 2) Pendanaan untuk melakukan rehabilitasi bagi korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*).
 - 3) Tempat atau sarana untuk melakukan rehabilitasi bagi korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*).
 - 4) Metode dalam melakukan rehabilitasi bagi korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*).
 - 5) Peran serta orang tua korban dalam melakukan rehabilitasi.

2. S a r a n

- a. Perlu segera diterbitkan aturan hukum yang secara khusus mengatur masalah penanganan korban penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) di kalangan anak, mengingat sudah banyak korban yang hingga saat ini tidak mendapatkan penanganan serius.
- b. Diharapkan kepada aparat Kepolisian, Dinas Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk lebih meningkatkan frekuensi penyuluhan hukum bagi masyarakat tentang bahaya dari penggunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) di kalangan anak.
- c. Diharapkan para orang tua lebih memberikan perhatian kepada anaknya dan memperhatikan lingkungan pergaulan anaknya, agar anak-anaknya tidak terjerumus dalam penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*).

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- Ali, Achmad, 2002, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- , 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro Press, Semarang.
- Astuti, Made Sadhi, 2003, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang Pers, Malang.
- Atmasasmita, Romli, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Dasuki, Adnan, 1996, *Menghindari Obat-obat Terlarang*, Yayasan Alwashilah, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2002, *Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction To the Law of Crime Prevention)*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, Bandung.
- Faisal, Sanapiah, 2002, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hadisuprpto, Paulus, 2010, *Delikuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang.
- , 1996, *Peranan Orangtua Dalam Pengimplementasian Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1991, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

- Hagan, John, 1987, *Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior and Its Control*, McGraw Hill Book Com, Singapura.
- Hamzah, A., dan RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hawari, Dadang, 1999, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, PT. Dana Bhakti Prima Jasa, Yogyakarta.
- Herlina, Apong, et.all, 2003, *Perlindungan Anak*, PT. Harapan Prima, Jakarta.
- Idris, Abdul Mun'im, 1971, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mandagi, Jeanne dan M. Wresniwiro, 1995, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta.
- Mansyur, Dikdik M. Arief & Elisatri Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Makaraao, Moh. Taufik, Suhasril, Moh. Zakky A. S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Laica, 2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung.
- , 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Anak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Pola Dasar Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

- Prasetyo, Teguh, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Purniati dan Kemal Darmawan, 1994, *Masalah dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1997, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Saherodji, Hari, 1995, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 1987, *Viktimologi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soedjono D., 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press (UI-Press), Jakarta.
- , 2005, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-PRESS, Jakarta.
- , 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Remaja Karya.
- , 1982, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Soetodjo, Wagiaty, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Supranto, J., 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutherland, Edwin H., dan Donald R. Cressey, 1974, *Principles of Criminology*, Lippincott Company, New York.
- Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta.
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Waluyadi, 2002, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Widjaja, A.W., 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.
- William III, Frank P., dan Marilyn McShane, 1988, *Criminological Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Wuisman, J.J.JM., 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Yani, Dwi L., 2001, *Narkoba, Pencegahan dan Penanganannya*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

MAKALAH / JURNAL / ARTIKEL / TESIS / DISERTASI / INTERNET :

- Hadisuprpto, Paulus, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Seminar Nasional Peradilan Anak, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 5 Oktober 1996.
- Supriyadi, "Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Legislatif Dalam Perundang-undangan Pidana di Indonesia", *Mimbar Hukum No. 40/11/2002*, Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Crime Trends and Crime Prevention Strategies*, Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1980.

Crime Prevention in the Context of Development, Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1985.

Social Aspects of Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development, Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1990.

Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty First Century, Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 2000.

Kompasiana Hukum, 2013, *Mempersoal Perlindungan Anak di Dalam Konseptualisasi Peradilan Anak Indonesia*, Dikutip dari <http://m.kompasiana.com/post/read/580641/1/pnyk/info-hukum.html>, diakses pada tanggal 30 September 2016.

Organisasi, Arti Definisi Pengertian Narkotika, <http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-narkotika>, diakses Rabu, 29 September 2016.

Sidang Komisi Narkoba (*Commission On Narcotic Drugs*) Sesi Ke-53 yang berlangsung di Winna, Austria, Tanggal 8-12 Maret 2010. Dalam www.bnn.go.id. Diakses tanggal 29 September 2016.

<http://silianrayanews.worldpress.com/2012/11/08/tidak-ingin-mati-mendadak-stop-hirup-lem.html>., diakses pada tanggal 15 Agustus 2016.

<http://www.radiosiontomohon.net/wp/2013/05/pecandu-narkoba-jenis-lem-masih-marak>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ditempatkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421 Tahun 2010 tentang Standar Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

